

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Status harta pemberian akibat pembatalan peminangan dalam Pasal 13 KHI belum ada pengaturannya, sehingga ada kekosongan hukum tentang pengaturannya, maka diperlukan rekonstruksi. Isi materi KHI Pasal 13 harus adanya penambahan 1 ayat:

Harta Pemberian akibat pembatalan peminangan maka dilihat dari pihak yang membatalkan pinangan:

- a. Jika yang membatalkan pinangan adalah pihak laki-laki maka ia tidak boleh menarik kembali pemberiannya.
- b. Jika yang membatalkan pinangan adalah pihak wanita maka ia harus mengembalikan pemberian dari pihak laki-laki.

#### **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penyadaran tentang peminangan karena dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat minim sekali mengatur masalah peminangan. dan kepada pihak yang melakukan peminangan tetap mengacu pada aturan agama dan dan berkomitmen sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian ini dengan meneliti masalah-masalah baru yang berkaitan dengan status harta peminangan akibat pembatalan peminangan.